

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)
TENTANG
PERAN SERTA PEREMPUAN PELAKU USAHA ULTRA MIKRO DAN MIKRO
DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

NOMOR: 40/Men/KL.01/12/2020

NOMOR: 121/MOU/PNM/XII/20

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Sembilan, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:





- I. **I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI**, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

dan

- II. **ARIEF MULYADI**, Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (Persero), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Permodalan Nasional Madani (Persero) yang berkedudukan di Menara Taspen Lantai 10, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 2 Jakarta Pusat 10220, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak;

Sesmen PPPA	Karo HH Kemen PPPA	Sekretaris Perusahaan PT PNM (Persero)	EVP Pengembangan dan Legal PT PNM (Persero)
			

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang telah melakukan penyaluran pembiayaan bagi Perempuan Prasejahtera melalui Pembiayaan PNM Mekar; dan
- c. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan bagi Perempuan Pelaku Usaha Ultra Mikro dan Mikro, **PARA PIHAK** bermaksud mengadakan kerja sama.

Berdasarkan hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Nota Kesepahaman tentang Peran Serta Perempuan Pelaku Usaha Ultra Mikro dan Mikro dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1





Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam mempersiapkan pelaksanaan kerja sama sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 2

Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan efektivitas, koordinasi, dan kerja sama **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan, dan Penyediaan Akses Permodalan bagi Perempuan Pelaku Usaha Ultra Mikro dan Mikro.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
 - a. penguatan pelebagaan Pengarusutamaan Gender;
 - b. peningkatan kapasitas bagi pelaku usaha ultra mikro dan mikro terkait 5 (lima) isu prioritas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang meliputi peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, peningkatan peran ibu dalam pendidikan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak, dan pencegahan perkawinan usia anak; dan
 - c. penyediaan dan pertukaran data terpilah, statistik, dan informasi berkaitan dengan perempuan pelaku usaha ultra mikro dan mikro.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini tidak terbatas pada ketentuan yang diatur pada ayat (1), tetapi memungkinkan untuk diadakan bentuk-bentuk kerja sama lainnya dalam bentuk rencana aksi.

Sesmen PPPA	Karo HH Kemen PPPA	Sekretaris Perusahaan PT PNM (Persero)	EVP Pengembangan dan Legal PT PNM (Persero)
			

BAB II
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB





Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. memfasilitasi **PIHAK KEDUA** dalam pengintegrasian isu gender dan perumusan kebijakan, program, kegiatan dalam mekanisme perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
 - b. memberikan bantuan teknis berupa konsultasi, pelatihan, sosialisasi, dan advokasi kepada **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan perempuan;
 - c. memfasilitasi penguatan sumber daya manusia kelompok kerja Pengarusutamaan Gender dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan perempuan bagi pelaku Usaha Ultra Mikro dan Mikro;
 - d. meningkatkan kapasitas perempuan pelaku usaha ultra mikro dan mikro terkait 5 (lima) isu prioritas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang meliputi peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, peningkatan peran ibu dalam pendidikan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak, dan pencegahan perkawinan usia anak; dan
 - e. menyediakan fasilitator dan bahan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi tentang Pengarusutamaan Gender.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. melaksanakan Pengarusutamaan Gender dan pengarusutamaan hak anak dalam program atau kegiatan Pemberdayaan Perempuan Pelaku Usaha Ultra Mikro dan Mikro;
 - b. memfasilitasi peningkatan kapasitas perempuan pelaku usaha ultra mikro dan mikro terkait 5 (lima) isu prioritas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang meliputi peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, peningkatan peran ibu dalam pendidikan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak, dan pencegahan perkawinan usia anak bagi pendamping.
- (3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab memantau dan mengevaluasi secara periodik pelaksanaan Nota Kesepahaman.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;

Sesmen PPPA	Karo HH Kemen PPPA	Sekretaris Perusahaan PT PNM (Persero)	EVP Pengembangan dan Legal PT PNM (Persero)
			

- (2) Perjanjian Kerja Sama yang akan diadakan **PARA PIHAK** sebagai Pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini selambat-lambatnya disusun 3 (tiga) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh pejabat Eselon I atau yang setingkat di lingkungan **PARA PIHAK**.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang dan/atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya berdasarkan atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (3) Perpanjangan dan/atau pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.

BAB V PENDANAAN





Pasal 7

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini bersumber dari anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Setiap perubahan atas Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang dibuat dalam suatu perubahan (adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Sesmen PPPA	Karo HH Kemen PPPA	Sekretaris Perusahaan PT PNM (Persero)	EVP Pengembangan dan Legal PT PNM (Persero)
			

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

P=H5? ' ? 98I 5ž

P=H5? ' ? 9G5HI ž

hhX"

hhX"

5F 9: ' AI @M58=

=; I GH=5M '6=BH5B; '85FA 5K 5H=



Salinan sesuai dengan aslinya

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Biro Hukum dan Humas

Margareth Robin K

Sesmen PPPA	Karo HH Kemen PPPA	Sekretaris Perusahaan PT PNM (Persero)	EVP Pengembangan dan Legal PT PNM (Persero)